



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kenyamukan, RT.026, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kenyamukan, RT.026, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, kedua calon mempelai, wali calon suami Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama;

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK 6408044105040013, umur 16 tahun (Sangatta, 01 Mei 2004), agama Islam, Pendidikan

Halaman 1 dari 15 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, pekerjaan tidak bekerja, status Perawan, tempat tinggal Jalan Kenyamukan, RT.026, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama::

ANAK PEMOHON , NIK, 6408042610900002, umur 30, (Bone-Bone, 26 Oktober 1990), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swast PT. WKM, tempat tinggal di jalan yos sudarso III, Gg. Family 1A No. 83, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dengan Surat Nomor: B.0173/Kua.16.08/PW.01/2/2021 tanggal 09 Februari 2021;
4. Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan telah menjalin kasih selama 1 tahun dan para Pemohon khawatir ke duanya melanggar norma agama dan norma Susila;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,00;

9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama (**ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yaitu **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** adalah anak kandung sah Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 15 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar;
- Bahwa meskipun belum menempuh pendidikan 12 tahun, namun anak Para Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana pernikahannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Swasta PT WKM dengan penghasilan sebesar Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah);

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ilal Akbar bin M.Badawi dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon beragama Islam dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suaminya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Swasta PT WKM dengan penghasilan sebesar Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah);

Bahwa, telah didengar keterangan dari orang tua Para Pemohon bahwa saat ini anak Para Pemohon telah menjalin cinta dan ingin dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon, tidak mempunyai hubungan

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerabatan, tanpa ada paksaan, dan Para pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya serta bersedia membimbing keduanya, saat ini anak Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak Para Pemohon pada bulan Februari 2021 sehingga diterima baik oleh keluarga Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan dari wali calon suami anak Para Pemohon nama Edy Rahmat Taoga, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Gg Family No 83 Rt 23 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa orang tua calon anak Para Pemohon berada di Palopo, sehingga wali calon suami anak Para Pemohon yang mendampingi di persidangan;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi kedua calon mempelai untuk saling menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah meminang anak Para Pemohon dan diterima dengan baik, pihak keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan kerabat atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah);

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat juga kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk bersama-sama saling

Halaman 5 dari 15 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan *spiritual* maupun *materil* kepada kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Attas nomor ANONIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 02-06-2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasna nomor ANONIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 08-03-2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Attas nomor ANONIM. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 03-06-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ima Yanti nomor ANONIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 12-04-2016 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah atas nama Ima Yanti yang dikeluarkan oleh SDN 012 Sangatta Utara nomor ANONIM tanggal 17 Juni 2017, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilal Akbar nomor ANONIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 12-09-2012, telah bermeterai dan

Halaman 6 dari 15 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Rahman Taoga Nomor ANONIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 30-05-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Edy Rahman Taoga Nomor ANONIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 26-08-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.8);

9. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dengan Surat Nomor: ANONIM tanggal 09 Februari 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.9);

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 membuktikan Para Pemohon tinggal di wilayah Sangatta Utara, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sangatta dan bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang kurang umur

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara *relatif* permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 membuktikan Para Pemohon adalah orang tua sah dari anak Para Pemohon, karena belum cukup umur untuk melakukan pernikahan dan beragama islam, sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, dimana hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009), pasal 7 dan 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suami dan wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin (16 tahun) yaitu CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah menjalin

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Ilal Akbar bin M.Badawi dan Para Pemohon khawatir apabila tidak selekasnya dikawinkan akan terjadi pelanggaran ajaran Agama Islam serta akan menimbulkan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon sejak kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa calon suaminya dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan kerabat ataupun sepersusuan;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Swasta PT WKM dengan penghasilan sebesar penghasilan Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon, dan wali calon suami anak Para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terkait dengan keterangan dari Para Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak Para Pemohon, dan orang Tua anak Para Pemohon, telah terpenuhinya kewajiban sebagaimana dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 atas nama anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) membuktikan bahwa anak Para Pemohon adalah anak kandung sah dari Para Pemohon, oleh sebab itu bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan proses pendidikan pada tingkat sekolah dasar, namun Hakim memberikan nasehat kepada anak para Pemohon akan pentingnya pendidikan jenjang wajib 12 tahun bagi masa depan anak Para Pemohon. Meskipun demikian, anak Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana pernikahannya karena tidak ingin terjadi pelanggaran norma agama maupun sosial. Oleh sebab itu, Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 membuktikan bahwa calon anak Para Pemohon telah cukup umur untuk melakukan pernikahan (30 tahun), tidak mempunyai hubungan nasab maupun mahram

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menjadi penghalang untuk melakukan ikatan perkawinan dengan anak Para Pemohon, oleh karena hal itu Hakim menilai bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9, telah membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara dengan Surat Nomor: B.0173/Kua.16.08/PW.01/2/2021 tanggal 09 Februari 2021, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon anak Para Pemohon serta orang tua calon anak Para Pemohon, bahwa calon anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta PT WKM dengan penghasilan Rp.6.000.000,00- (enam juta rupiah) sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHP, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi - saksi di dalam persidangan, sehingga Hakim menilai pembuktian dalam permohonan Dispensasi Kawin ini telah dianggap cukup dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan pengakuan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak Para Pemohon nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan calon suaminya nama Ilal Akbar bin M.Badawi sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama;
2. Bahwa anak Para Pemohon nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON masih kurang umur untuk menikah yaitu 16 (enam belas) tahun;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dengan status perawan dan calon suaminya beragama Islam dengan status jejak ;
4. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, sumenda ataupun sesusuan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta PT WKM dengan penghasilan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Bahwa pihak keluarga suami telah melamar anak Para Pemohon dan diterima dengan baik;
7. Bahwa orang tua anak Para Pemohon bersedia dan ikhlas untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
8. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan *kemadhorotan* ;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan dikhawatirkan mendatangkan *madharat* yang menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga Hakim berdasarkan dalil Al Qur'an, Hadits, pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Q.S an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا ٱللَّأَيْمَىٰ مِنْكُمْ ۖ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۖ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عِلِيمِ ۝

Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,

Halaman 12 dari 15 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

- *Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori* dalam *Sahih Bukhori*, Juz 4 No.5056 :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya”

- *Imam Jalaludin asSuyuti*, dalam *Al-Asbah wa al Nadzair* halaman 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

- *Imam Wahbah azZuhaili* dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*

Karya Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU

Halaman 13 dari 15 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 16 (enam belas) tahun kepada anak Para Pemohon (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki (**Ilal Akbar bin M.Badawi**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA

HAKIM,

Iman Sahlani, S.Ag.

Achmad Fachrudin, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,
			-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya	:	Rp	160.000,00,-
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp.	20.000,00,-
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00,-

Halaman 14 dari 15 halaman

Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp

282.000,00,-

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan No 40/Pdt.P/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)